



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 215 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA, PENILAI DAN PEMBINA  
PERLOMBAAN KELURAHAN TINGKAT KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Perlombaan Kelurahan merupakan sarana untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing kelurahan dengan sasaran meliputi seluruh sendi kehidupan masyarakat, melalui aspek kegiatan pembangunan setiap tahun;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin perlu dibentuk Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan, Penilai dan Pembina Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Panitia Pelaksana, Penilai dan Pembina Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor DPA: 2.08.2.08.01.28.07.5.2 Kegiatan Penunjang Pembangunan Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Penunjukan Panitia Pelaksana, Penilai dan Pembina Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Tim Sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Tugas Panitia Pelaksana Kegiatan:
  1. merencanakan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi keseluruhan kegiatan Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin dan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan;
  2. melaksanakan rapat-rapat persiapan, pelaksanaan, proses evaluasi dan evaluasi hasil dan;
  3. menetapkan hasil penilaian berdasarkan hasil rapat Tim Penilai.
- b. Tugas Penilai:
  1. melaksanakan penilaian terhadap objek penilaian sesuai dengan indikator dan ketentuan penilaian yang berlaku dan;
  2. mengikuti setiap rapat-rapat, penilaian dengan cara peninjauan ke lapangan, pembinaan pasca penilaian serta melaporkan keseluruhan hasil penilaian pada forum rapat.

c. Tugas Pembina :

1. melaksanakan pembinaan secara intensif bagi Kelurahan yang mengikuti lomba dan pemenang Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin untuk dipersiapkan mengikuti jenjang lomba yang lebih tinggi dan;
2. menyiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi dan hal lain yang diperlukan sesuai bidang tugasnya dalam rangka suksesnya Kelurahan pemenang Lomba Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin pada Lomba Kelurahan di Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Penunjang Pembangunan Desa/Kelurahan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.

KEEMPAT

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 6 Januari 2020.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 31 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 215 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA, PENILAI  
DAN PEMBINA PERLOMBAAN KELURAHAN  
TINGKAT KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2020

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
PERLOMBAAN KELURAHAN TINGKAT KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM SKPD/ORGANISASI	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala DPPKBPM Kota Banjarmasin	Ketua
2.	Kabid Pemberdayaan Masyarakat DPPKBPM	Sekretaris
3.	Kabag Tapem	Anggota
4.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Anggota
5.	Kasi Kecamatan Dan Kelurahan, Bagian Pemerintahan Setdako Banjarmasin	Anggota

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 215 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA ,  
 PENILAI DAN PEMBINA PERLOMBAAN  
 KELURAHAN TINGKAT KOTA  
 BANJARMASIN TAHUN 2020

PENUNJUKAN PENILAI  
 PERLOMBAAN KELURAHAN  
 TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM SKPD/ORGANISASI	JABATAN DALAM PENUNJUKAN	BESARAN HONORARIUM	KET
1.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung jawab	Rp.400.000,-	Dibayar 5 x Kegiatan
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Koordinator	Rp.400.000,-	s.d.a
3.	Kadis DPPKBPM Kota Banjarmasin	Ketua	Rp.400.000,-	s.d.a
4	Kabid PM DPPKBPM Kota Banjarmasin	Sekretaris	Rp.400.000,-	s.d.a
5.	Sekretaris DPPKBPM Kota Banjarmasin	Juri /Penilai	Rp. 400.000,-	s.d.a
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan DPPKBPM Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	Rp.400.000,-	s.d.a
7.	Kasi Kecamatan dan Kelurahan Pemerintahan Setdako Banjarmasin	Juri/Penilai	Rp. 400.000,-	s.d.a
8.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	Rp .400.000,-	s.d.a
9.	Kasi Binwas Seni dan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	Rp.400.000,-	s.d.a

10.	Kabid Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	Rp. 400.000,-	s.d.a
11.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	Rp. 400.000,-	s.d.a
12.	Kasi Peserta Didik Paud dan PNF Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	Rp. 400.000,-	s.d.a
13.	Kepala Seksi Industri Hasil Pertanian, Kimia, Tekstil, dan Aneka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	Rp. 400.000,-	s.d.a
14.	Kasubbid Sosial dan kependudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Litbang Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	Rp. 400.000,-	s.d.a
15.	Kasi Pengembangan Ekonomi DPPKBPM	Juri/Penilai	Rp. 400.000,-	s.d.a
16.	Ketua TP PKK Kota Banjarmasin	Juri /Penilai	Rp. 400.000,-	s.d.a
17.	Wakil Ketua IV TP PKK Kota Banjarmasin	Juri /Penilai	Rp. 400.000,-	s.d.a

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 215 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA,  
 PENILAI DAN PEMBINA PERLOMBAAN  
 KELURAHAN TINGKAT KOTA  
 BANJARMASIN TAHUN 2020

PENUNJUKAN PEMBINA  
 PERLOMBAAN KELURAHAN  
 TINGKAT KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM SKPD/ORGANISASI	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM	KET
1.	Walikota Banjarmasin	Pengarah	Rp. 500.000,-	Dibayar 5 x Kegiatan
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah	Rp. 500.000,-	s.d.a
3.	Sekda Kota Banjarmasin	Penanggung jawab		
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Banjarmasin	Koordinator		
5.	Kepala DPPKBPM Kota Banjarmasin	Ketua		
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPPKBPM kota Banjarmasin	Sekretaris		
7.	Sekretaris DPPKBPM Kota Banjarmasin	Anggota		
8.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan DPPKBPM Kota Banjarmasin	Anggota		
9.	Kasi Kelurahan dan Kecamatan Sekdako Banjarmasin	Anggota		
10.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarmasin	Anggota		



11.	Kasi Binwas Seni dan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota		
12	Kabid Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin.	Anggota		
13.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota		
14.	Kasubbid Sosial dan Kependudukan BarenlitBangda	Anggota		
15.	Kasi Peserta didik PAUD dan PNF Dinas pendidikan Kota banjarmasin	Anggota		
16.	Kepala Seksi Industri hasil Pertanian ,Kimia, Tekstil, dan Aneka Dinas Perdagangan dan Industri Kota Banjarmasin	Anggota		
17.	Kasi Pengembangan Ekonomi DPPKBPM	Anggota		
18.	Ketua TP PKK Kota Banjarmasin	Anggota		
19	Wakil Ketua IV TP PKK Kota Banjarmasin	Anggota		

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA